



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN DEMAK**

Alamat : Jl. Sultan Trenggono No. 89 Tep. (0291)685242 - 685364 Demak.
Web : <http://dindikbud.demakkab.go.id> - email dindikbud@demakkab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 421.2 / 5 / TAHUN 2015**

Tentang

**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI BUMIHARJO 1
KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN DEMAK

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Dasar Negeri Bumiharjo 1 Kecamatan Guntur Kabupaten Demak merupakan lembaga pendidikan Dasar yang berorientasi mencetak anak didik yang cerdas, trampil dan berkarakter
 - Bahwa untuk maksud poin a di atas, maka dipandang perlu Sekolah Dasar Negeri Bumiharjo 1 Kecamatan Guntur Kabupaten Demak ditetapkan Ijin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Demak.
- Mengingat** :
- Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun .2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
- Memperhatikan** :
- Surat permohonan memperoleh SK Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Bumiharjo 1 Kecamatan Guntur Nomor: 421.2/SD.171/24/V/2015 dari Kepala Sekolah Dasar Negeri Bumiharjo 1 Kecamatan Guntur Kabupaten Demak

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Memberi Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Bumiharjo 1 Kecamatan Guntur Kabupaten Demak..
- Kedua** : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan cap Kepala Sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, sarana dan prasarana sekolah, tenaga pengajar dan administrasi, serta Penerimaan Peserata Didik Baru.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini , akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Demak

Pada tanggal : 17 Juni 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Demak



Drs. MUHTAR LUTEI, MM
Ketua Utama Muda
NIP 19580205 198503 1 008